

**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 70 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN  
TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada dinas.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada dinas.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada dinas.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada dinas.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran).
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi dinas, terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, terdiri dari :
    1. sub bagian umum;
    2. sub bagian keuangan.

- c. bidang operasi dan sarana prasarana, terdiri dari :
    1. seksi operasi;
    2. seksi penyediaan sarana prasarana;
    3. seksi pemeliharaan sarana prasarana.
  - d. bidang proteksi dan pengujian, terdiri dari :
    1. seksi pencegahan;
    2. seksi pengawasan;
    3. seksi pengujian.
  - e. unit pelaksana teknis dinas; dan
  - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Dinas**  
**Pasal 4**

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran) dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran);
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran);
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran);
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran); dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Dinas**  
**Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah yang berkaitan dengan sub urusan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan kebijakan sub urusan kebakaran;
  - b. melaksanakan kebijakan sub urusan kebakaran;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sub urusan kebakaran;
  - d. melaksanakan administrasi dinas sub urusan kebakaran;
  - e. pengguna anggaran dinas;
  - f. pengguna barang dinas; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**

**Sekretariat**

**Pasal 6**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan sub urusan kebakaran serta pelayanan administratif.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan sub urusan kebakaran;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sub urusan kebakaran oleh bidang;
  - d. melaksanakan pelayanan administratif dinas;
  - e. melaksanakan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
  - f. mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
  - g. mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**

**Sub Bagian Umum**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan administratif, yang meliputi kegiatan umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, dan kehumasan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rumusan kebijakan kegiatan umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, dan kehumasan dinas;
  - b. melakukan pelayanan administratif kegiatan umum;
  - c. melakukan pelayanan administratif perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, dan kehumasan;
  - d. melakukan pelaksanaan administrasi dinas Sub Bagian Umum; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan administratif, yang meliputi perencanaan, penganggaran, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan.

- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. menyusun rumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan keuangan dinas;
  - b. melakukan pelayanan administratif perencanaan, penganggaran, keuangan, evaluasi, dan pelaporan
  - c. melakukan pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**

**Bidang Operasi dan Sarana Prasarana**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Operasi dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Operasi dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadaman kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Operasi dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rumusan kebijakan operasi pemadaman kebakaran serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadaman kebakaran;
  - b. melaksanakan pengaturan tugas operasi pemadaman kebakaran serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadaman kebakaran;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas operasi pemadaman kebakaran serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadaman kebakaran;
  - d. melaksanakan administrasi dinas Bidang Operasi dan Sarana Prasarana; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**

**Seksi Operasi**

**Pasal 10**

- (1) Seksi Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi dan Sarana Prasarana.
- (2) Seksi Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rumusan kebijakan operasi pemadaman kebakaran;
  - b. melakukan pengaturan terhadap aparatur/tenaga pelaksana tugas operasi pemadaman kebakaran;
  - c. melakukan pelaksanaan teknis tugas operasi pemadaman kebakaran;
  - d. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan tugas operasi pemadaman kebakaran;

- e. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Seksi Penyediaan Sarana Prasarana**

**Pasal 11**

- (1) Seksi Penyediaan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi dan Sarana Prasarana.
- (2) Seksi Penyediaan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Penyediaan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rumusan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
  - b. melakukan pelaksanaan teknis penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
  - c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
  - d. melakukan pelaksanaan administrasi seksi;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**

**Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana**

**Pasal 12**

- (1) Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi dan Sarana Prasarana.
- (2) Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rumusan kebijakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
  - b. melakukan pelaksanaan teknis pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
  - c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
  - d. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**

**Bidang Proteksi dan Pengujian**

**Pasal 13**

- (1) Bidang Proteksi dan Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Proteksi dan Pengujian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan proteksi dan pengujian terhadap resiko kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Proteksi dan Pengujian mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rumusan kebijakan proteksi dan pengujian terhadap resiko kebakaran;
  - b. melaksanakan pengaturan tugas proteksi dan pengujian terhadap resiko kebakaran;
  - c. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan tugas proteksi dan pengujian terhadap resiko kebakaran;
  - d. melaksanakan administrasi dinas Bidang Proteksi dan Pengujian; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**

**Seksi Pencegahan**

**Pasal 14**

- (1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Proteksi dan Pengujian.
- (2) Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan pencegahan resiko kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rumusan kebijakan pencegahan resiko kebakaran;
  - b. melakukan pengaturan pelaksanaan tugas pencegahan resiko kebakaran;
  - c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan tugas pencegahan resiko kebakaran;
  - d. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Seksi Pengawasan**

**Pasal 15**

- (1) Seksi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Proteksi dan Pengujian.
- (2) Seksi Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan pengawasan resiko kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rumusan kebijakan pengawasan resiko kebakaran;
  - b. melakukan pengaturan pelaksanaan tugas pengawasan resiko kebakaran;
  - c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan tugas pengawasan resiko kebakaran;
  - d. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pengujian**  
**Pasal 16**

- (1) Seksi Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Proteksi dan Pengujian.
- (2) Seksi Pengujian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan pengujian resiko kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rumusan kebijakan pengujian resiko kebakaran;
  - b. melakukan pengaturan pelaksanaan tugas pengujian resiko kebakaran;
  - c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan tugas pengujian resiko kebakaran;
  - d. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Pasal 17**

- (1) Pada dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 18**

- (1) Pada dinas dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam kelompok jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pada masing-masing satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas

maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengawasi bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberi bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan masing-masing satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 November 2016

WALIKOTA PADANG,

  
MAHYELDI


Diundangkan di Padang  
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

  
ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 70

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN**



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 70 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN  
TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada dinas.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada dinas.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada dinas.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada dinas.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II**

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran).
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi dinas, terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, terdiri dari :
    1. sub bagian umum;
    2. sub bagian keuangan.

- c. bidang operasi dan sarana prasarana, terdiri dari :
    - 1. seksi operasi;
    - 2. seksi penyediaan sarana prasarana;
    - 3. seksi pemeliharaan sarana prasarana.
  - d. bidang proteksi dan pengujian, terdiri dari :
    - 1. seksi pencegahan;
    - 2. seksi pengawasan;
    - 3. seksi pengujian.
  - e. unit pelaksana teknis dinas; dan
  - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Dinas**  
**Pasal 4**

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran) dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran);
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran);
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran);
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran); dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Dinas**  
**Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah yang berkaitan dengan sub urusan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. merumuskan kebijakan sub urusan kebakaran;
  - b. melaksanakan kebijakan sub urusan kebakaran;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sub urusan kebakaran;
  - d. melaksanakan administrasi dinas sub urusan kebakaran;
  - e. pengguna anggaran dinas;
  - f. pengguna barang dinas; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**

**Sekretariat**

**Pasal 6**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan sub urusan kebakaran serta pelayanan administratif.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan sub urusan kebakaran;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sub urusan kebakaran oleh bidang;
  - d. melaksanakan pelayanan administratif dinas;
  - e. melaksanakan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
  - f. mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
  - g. mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**

**Sub Bagian Umum**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan administratif, yang meliputi kegiatan umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, dan kehumasan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rumusan kebijakan kegiatan umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, dan kehumasan dinas;
  - b. melakukan pelayanan administratif kegiatan umum;
  - c. melakukan pelayanan administratif perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, dan kehumasan;
  - d. melakukan pelaksanaan administrasi dinas Sub Bagian Umum; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan administratif, yang meliputi perencanaan, penganggaran, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan.

- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. menyusun rumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan keuangan dinas;
  - b. melakukan pelayanan administratif perencanaan, penganggaran, keuangan, evaluasi, dan pelaporan
  - c. melakukan pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Operasi dan Sarana Prasarana**

#### **Pasal 9**

- (1) Bidang Operasi dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Operasi dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadaman kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Operasi dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rumusan kebijakan operasi pemadaman kebakaran serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadaman kebakaran;
  - b. melaksanakan pengaturan tugas operasi pemadaman kebakaran serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadaman kebakaran;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas operasi pemadaman kebakaran serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadaman kebakaran;
  - d. melaksanakan administrasi dinas Bidang Operasi dan Sarana Prasarana; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 1**

#### **Seksi Operasi**

#### **Pasal 10**

- (1) Seksi Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi dan Sarana Prasarana.
- (2) Seksi Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rumusan kebijakan operasi pemadaman kebakaran;
  - b. melakukan pengaturan terhadap aparatur/tenaga pelaksana tugas operasi pemadaman kebakaran;
  - c. melakukan pelaksanaan teknis tugas operasi pemadaman kebakaran;
  - d. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan tugas operasi pemadaman kebakaran;

- e. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Seksi Penyediaan Sarana Prasarana**

**Pasal 11**

- (1) Seksi Penyediaan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi dan Sarana Prasarana.
- (2) Seksi Penyediaan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Penyediaan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rumusan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
  - b. melakukan pelaksanaan teknis penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
  - c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
  - d. melakukan pelaksanaan administrasi seksi;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**

**Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana**

**Pasal 12**

- (1) Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi dan Sarana Prasarana.
- (2) Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rumusan kebijakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
  - b. melakukan pelaksanaan teknis pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
  - c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
  - d. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**

**Bidang Proteksi dan Pengujian**

**Pasal 13**

- (1) Bidang Proteksi dan Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Proteksi dan Pengujian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan proteksi dan pengujian terhadap resiko kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Proteksi dan Pengujian mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rumusan kebijakan proteksi dan pengujian terhadap resiko kebakaran;
  - b. melaksanakan pengaturan tugas proteksi dan pengujian terhadap resiko kebakaran;
  - c. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan tugas proteksi dan pengujian terhadap resiko kebakaran;
  - d. melaksanakan administrasi dinas Bidang Proteksi dan Pengujian; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**

**Seksi Pencegahan**

**Pasal 14**

- (1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Proteksi dan Pengujian.
- (2) Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan pencegahan resiko kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rumusan kebijakan pencegahan resiko kebakaran;
  - b. melakukan pengaturan pelaksanaan tugas pencegahan resiko kebakaran;
  - c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan tugas pencegahan resiko kebakaran;
  - d. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Seksi Pengawasan**

**Pasal 15**

- (1) Seksi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Proteksi dan Pengujian.
- (2) Seksi Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan pengawasan resiko kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rumusan kebijakan pengawasan resiko kebakaran;
  - b. melakukan pengaturan pelaksanaan tugas pengawasan resiko kebakaran;
  - c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan tugas pengawasan resiko kebakaran;
  - d. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Pengujian**

##### **Pasal 16**

- (1) Seksi Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Proteksi dan Pengujian.
- (2) Seksi Pengujian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan pengujian resiko kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rumusan kebijakan pengujian resiko kebakaran;
  - b. melakukan pengaturan pelaksanaan tugas pengujian resiko kebakaran;
  - c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan tugas pengujian resiko kebakaran;
  - d. melakukan pelaksanaan administrasi seksi; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keenam**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

##### **Pasal 17**

- (1) Pada dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 18**

- (1) Pada dinas dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam kelompok jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pada masing-masing satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas

maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengawasi bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberi bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan masing-masing satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 November 2016

WALIKOTA PADANG,

  
MAHYELDI


Diundangkan di Padang  
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

  
ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 70

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN**



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI